

**STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN PUSAT
KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
MENDORONG KESADARAN DAN PENCEGAHAN
KEKERASAN PADA ANAK**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi: Periklanan



Disusun Oleh:

KINANTI SYAIDDAH ROFIFAH

07031382025281

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN PUSAT KAJIAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENDORONG KESADARAN DAN
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK”**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Komunikasi**

Oleh :

**Kinanti Syaiddah Rofifah
07031382025281**

Pembimbing I

Rindang Senja Andarini, M.I.Kom

198802112019032011

Tanda Tangan



Tanggal

5 Desember 2024

Pembimbing II


Safitri Elfandari, M.I.Kom

198806162022032005



9 Desember 2024

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI YAYASAN PUSAT KAJIAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENDORONG KESADARAN DAN
PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK

Skripsi

Oleh:

KINANTI SYAIDDAH ROFIFAH

07031382025281

Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 18 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

KOMISI PENGUJI


Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom., AMIPR

Ketua



Leti Karmila, S.I.Kom., M.I.Kom

Anggota




Rindang Senja, S.I.Kom., M.I.Kom

Anggota




Safitri Elfandari, S.I.Kom., M.I.Kom

Anggota





Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi


Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kinanti Syaiddah Rofifah
NIM : 07031382025281
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 10 November 2001
Program Studi/Jurusan : FISIP/ Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Mendorong Kesadaran dan Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Kinanti Syaiddah Rofifah
NIM. 07031382025281

MOTTO

**“I know it hurts sometimes but you’ll get over it, you’ll find another life to
live, i know that you’ll get over it”**

(The Way Life Goes – Lil Uzi Vert)

ABSTRAK

Kekerasan pada anak adalah masalah serius dan harus dituntaskan. Anak dilindungi oleh undang-undang yakni UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai agen perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak atau PKPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Yayasan PKPA dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Komunikasi dari Onong Uchjana Effendy sebagai pisau analisis dari penelitian ini yang terdiri dari mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi dan peranan komunikator dalam komunikasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Yayasan PKPA dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak menggunakan teknik persuasif dan teknik informatif dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk mendukung program-program Yayasan PKPA. Pihak Yayasan PKPA menyatakan bahwa penggunaan media sosial dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak dinilai efektif, namun *insight* media sosial Yayasan PKPA cukup rendah sehingga perlu improvisasi kedepannya.

Kata kunci: Kekerasan Anak, Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak, Strategi Komunikasi.

Pembimbing I



**Rindang Senja Andarini,
S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 198802112019032011**

Pembimbing II



**Safitri Elfandari,
S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 198806162022032005**

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001**

ABSTRACT

Child abuse is a serious problem and must be resolved. Children are protected by law, namely UU No. 35 of 2014 concerning Amendments to UU No. 23 of 2002. Non-Governmental Organizations as agents of child protection, one of which is carried out by the Child Protection Study Center or PKPA. This study aims to determine the Communication Strategy of the PKPA Foundation in promoting awareness and prevention of violence against children. In this study, a qualitative research approach was used with a descriptive method that used data collection techniques through in-depth interviews, literature studies and documentation. This study uses the Communication Strategy Theory by Onong Uchjana Effendy as an analytical tool for this research which consists of identifying communication targets, selecting communication media, assessing the purpose of communication messages and the role of communicators in communication. The results of this study indicate that the communication strategy carried out by the PKPA Foundation in promoting awareness and prevention of violence against children by using persuasive techniques and informative techniques in increasing awareness and encouraging the community to support PKPA Foundation programs. The PKPA Foundation stated that the use of social media in promoting awareness and preventing violence against children is effective, but the PKPA Foundation's social media insight is quite low so that improvisation is needed in the future.

Keywords: *Child Abuse, Child Protection Study Center Foundation, Communication Strategy.*

Advisor I



**Rindang Senja Andarini,
S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 198802112019032011**

Advisor II



**Safitri Elfandari,
S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 198806162022032005**

Head of Communication Science Department



**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si.
NIP. 196406061992031001**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Mendorong Kesadaran dan Pencegahan Kekerasan Pada Anak” sebagai syarat kelulusan mendapatkan gelar Strata 1 Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan tentunya dibantu oleh banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dengan ini penulis dengan tulus mengucapkan tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Kedua orangtuaku sayang, mama dan papa yang telah memberikan pendidikan yang layak kepada penulis, serta kasih sayang dan motivasi kalian yang membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Mbak Rindang Senja Andarini, M.I.Kom selaku pembimbing I dan Mbak Safitri Elfandari, M.I.Kom selaku pembimbing II yang telah banyak

membantu, membimbing, memberikan ilmu dan saran masukan yang sangat berguna dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak selaku objek penelitian yang telah memberikan izin penelitian dan pemberian data kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staff jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama berkuliah.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumsel sebagai informan pendukung dalam skripsi ini.
9. Bapak Ega Puza Satria, S.H., M.Si selaku atasan dan Kepala Bagian Humas Pemprov Sumsel yang telah mempermudah penulis.
10. Keluargaku tersayang, Ibu, Ayuk Inggit, Kakak Kintan, Tete dan Syifa yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis, juga kucingku yang lucu sean yang menjadi penyemangat penulis.
11. Kepada Akbar yang banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Teman-temanku, Intan, Onyak, Gilang, Ferdi, Fathan, Ayin, Alyya, Erika, Tania, Bella dan lain-lain yang turut menghibur, memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi.
12. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah berjuang dan tidak pernah menyerah dalam kondisi yang sulit.

Palembang, 09 Desember 2024



Kinanti Syaiddah Rofifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Komunikasi.....	11
2.1.2 Komunikasi Publik	12
2.1.3 Strategi Komunikasi.....	15
2.1.4 Tujuan Strategi Komunikasi	15
2.1.5 Strategi Komunikasi untuk Advokasi	16
2.1.6 Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)	19
2.2 Teori yang Digunakan	20
2.3 Kerangka Teori.....	21
2.4 Kerangka Pemikiran	24
2.5 Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28

3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Definisi Konsep.....	28
3.2.1 Komunikasi Publik.....	29
3.2.2 Strategi Komunikasi.....	29
3.2.3 Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Unit Analisis.....	32
3.5 Unit Observasi.....	32
3.6 Informan Penelitian.....	32
3.6.1 Kriteria Informan.....	33
3.6.2 <i>Key Informant</i>	33
3.6.3 Informan Pendukung.....	33
3.7 Data dan Sumber Data.....	34
3.7.1 Data.....	34
3.7.2 Sumber Data.....	35
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.8.1 Wawancara.....	35
3.8.2 Studi Pustaka.....	36
3.8.3 Dokumentasi.....	36
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	36
3.10 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1 Profil Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	39
4.2 Struktur Organisasi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	40
4.3 Prinsip Lembaga, Visi dan Misi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	41
4.4 Logo Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	44
4.5 Program Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	44
4.6 Informan Penelitian.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
5.1. Mengenal Sasaran Komunikasi.....	55
5.1.1 Faktor Memahami Kerangka Referensi Komunikasikan.....	55
5.1.2 Faktor Situasi Dan Kondisi.....	57
5.2 Pemilihan Media Komunikasi.....	61
5.3 Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi.....	66
5.3.1 Teknik Penyampaian Pesan Sesuai Tujuan Komunikasi.....	66
5.3.2 Isi Pesan Sesuai Tujuan Komunikasi.....	70

5.3.3 Penggunaan Simbol Lambang.....	72
5.4 Peran Komunikator	74
5.4.1 Daya Tarik Sumber	75
5.4.2 Kredibilitas Sumber	77
5.5 Analisis Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan pada anak	80
BAB VI PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Saran	91
6.2.1 Saran Akademis.....	91
6.2.2 Saran Praktis.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Kekerasan yang Pantau oleh Pihak PKPA Sumatera Utara.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia tahun 2024.....	2
Gambar 1.2 Kasus Kekerasan anak berdasarkan provinsi di Indonesia 2024	3
Gambar 1.3 Website Yayasan PKPA.....	7
Gambar 1.4 Instagram Yayasan PKPA.....	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan PKPA.....	38
Gambar 4.2 Logo Yayasan PKPA	42
Gambar 5.1 Podcast Yayasan PKPA	57
Gambar 5.2 Short Video di Instagram Yayasan PKPA	58
Gambar 5.3 Kegiatan Pengembangan Modul	59
Gambar 5.4 Media Sosial Instagram Yayasan PKPA.....	62
Gambar 5.5 YouTube Official Yayasan PKPA	62
Gambar 5.6 Media Sosial Facebook Yayasan PKPA	63
Gambar 5.7 Website Official Yayasan PKPA	63
Gambar 5.8 Game Online Digital Heroes	64
Gambar 5.9 Kegiatan Focus Group Discussion	65
Gambar 5.10 Kegiatan Pelatihan Yayasan PKPA	69
Gambar 5.11 Respon Yayasan PKPA Terhadap Kasus	71
Gambar 5.12 Logo Ultah Yayasan PKPA Ke-26	73
Gambar 5.13 Logo dan Ikon Pada Konten Instagram.....	74
Gambar 5.14 Modul Pembelajaran Yayasan PKPA	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran.....	22
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Yayasan PKPA	40
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Unit Yayasan PKPA	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kekerasan pada anak adalah masalah serius dan harus dituntaskan. UNICEF sebagai lembaga internasional yang menaungi anak di seluruh dunia menyatakan bahwa menjaga anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan adalah hal yang fundamental untuk ditegakkan sebagaimana disampaikan dalam *Convention on the Rights of the Child* dan Hak Asasi Manusia secara umum (UNICEF, 2022).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan negara yang bermartabat yang senantiasa menjaga hak-hak asasi negaranya telah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh anak. Anak dilindungi oleh undang-undang yakni UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam UU tentang perlindungan anak tersebut, kekerasan didefinisikan sebagai “setiap tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan psikologis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan serupa, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat”. Anak dalam konteks ini, adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan (Ariani & Asih, 2022).

Indonesia masih memiliki tingkat kekerasan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya.


Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kasus kekerasan di Indonesia mencapai 22.069 meliputi laki-laki, perempuan dan anak. Untuk kasus kekerasan anak di Indonesia sendiri mencapai 15.267 anak. Catatan SIMFONI-PPA ini mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran.



Gambar 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2024

Sumber: SIMFONI-PPA (2024)

Kasus kekerasan anak berdasarkan sebaran provinsi di Indonesia memiliki angka perbandingan yang berbeda. Berdasarkan grafik data SIMFONI-PPA, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah korban anak yang paling tinggi di antara provinsi lain. Kemudian disusul provinsi lain seperti Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Dari segi data, terlihat provinsi Sumatera Utara memiliki angka kasus paling tinggi dibandingkan daerah Sumatera lainnya. Sumatera Utara sendiri mencapai 808 jumlah kekerasan korban anak sedangkan Sumatera Selatan memiliki angka yang lebih rendah yaitu 367 kekerasan korban anak.



Gambar 1.2 Kasus kekerasan anak berdasarkan provinsi di Indonesia 2024

Sumber: SIMFONI-PPA (2024)

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak berhak mendapatkan hak dan kebutuhan mereka secara layak. Mereka tidak seharusnya menjadi target tindakan tidak manusiawi dari orang atau pihak manapun. Anak-anak harus diasuh, dirawat, dan dididik dengan baik agar dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan bebas dari kekerasan. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap anak tidak hanya terletak pada orang tua, tetapi juga pada lembaga pemerintah atau lembaga *non-* pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak (Rahmi et al., 2022).

Guna memerangi kekerasan sosial, maka perlu adanya suatu gerakan kesadaran yang mengingatkan tentang perlunya mengentaskan kekerasan pada anak. Hal ini dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diartikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Republik Indonesia secara sukarela, berdasarkan kehendak dan minat mereka sendiri. LSM beroperasi dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Organisasi ini berfokus pada pengabdian yang dilakukan secara mandiri tanpa tujuan memperoleh keuntungan.

Agen perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan oleh organisasi yakni Pusat Kajian Perlindungan Anak atau PKPA. Organisasi *non-governmental* yang berlokasi di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Indonesia ini merupakan organisasi yang berfokus dalam memberikan perlindungan untuk hak anak. Tagline dari organisasi ini adalah #PKPAmenjagaanakIndonesia yang mana dengan harapannya mampu membawa perubahan yang lebih baik pada menjaga hak dan melindungi anak di Indonesia.

PKPA menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, termasuk penelantaran, penganiayaan, pembatasan hak asuh, *trafficking*, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, penipuan dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam menangani berbagai kasus anak tersebut.

PKPA berdiri pada tanggal 21 Oktober 1996. Lembaga ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -4047.AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Organisasi ini memiliki visi menjadi lembaga perlindungan anak bereputasi di tingkat nasional dan international.

Peran PKPA yang bertindak sebagai bagian dari “Advokasi” bagi anak telah mencatat kekerasan anak baik fisik maupun seksual terus meningkat, dikutip dari Metro Siantar, 24 Juli 2017. Misran Lubis sebagai *Senior Officer* PKPA mengungkapkan data dari jaringan perlindungan anak Sumatera Utara tahun 2016 tercatat ada 196 kasus kekerasan dan eksploitasi menimpa anak. Dari jumlah itu, kekerasan seksual berada di urutan teratas dengan 75 kasus. Dimana anak sebagai korban terbanyak 69 perempuan dan enam laki-laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak sebagai pelaku pidana dengan 53 kasus yang semuanya adalah laki-laki. Pada urutan ketiga terdapat kekerasan fisik dengan 43 kasus, di antara korbannya terdapat 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mengalami peningkatan drastis. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis di Medan mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan selama ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan pada anak di tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat 100 persen lebih dibandingkan dengan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 yang berjumlah 144 kasus. Peningkatan tersebut semakin besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan 93 kasus, tahun 2014 sebanyak 95 kasus dan tahun 2015 dengan 144 kasus.

Tabel 1.1 Jenis Kekerasan yang Pantau oleh Pihak PKPA Sumatera Utara


No.	Verbal	Non Verbal	Fisik
1	Penghardikan	Memarahi	Penyiksaan
2	Pengancaman	Menuntut Anak untuk melakukan diluar dari batas wajar	Pemukulan
3	Pengutukan/Penyumpahan secara negatif dan berlebihan	Gestur Pengancaman	Penganiayaan
4	Merendahkan		Penganiayaan Menggunakan Benda
5	Memanggil dengan julukan negatif		Seksual
6	Penyampaian Kata-Kata Kotor		

Sumber: Mendrofa (2021)

PKPA memegang peran penting dalam menyebarluaskan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Tujuan dari program ini agar masyarakat memahami hak perlindungan terhadap anak. Untuk mencapai hal ini, PKPA perlu merancang strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dalam menyebarkan pesan. Hingga saat ini, PKPA telah melaksanakan berbagai program kegiatan seperti pelayanan aduan kasus, pembinaan, diskusi, komunikasi kelompok, penyuluhan, dan lain-lain. Sosialisasi langsung dianggap lebih efektif dalam menyampaikan informasi dibandingkan dengan media massa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk sekolah, kelurahan, instansi dan pemerintah.

Sosialisasi melalui media massa juga dilakukan oleh PKPA. Adapun media yang selalu digunakan PKPA seperti surat kabar, majalah, film serta aktif juga menggunakan media internet seperti Website, Facebook, Youtube, X dan Instagram. Hal inilah yang menjadi kelebihan Yayasan PKPA dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi Advokasi perlindungan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan di Indonesia.

Satu media massa yang secara aktif digunakan oleh Yayasan PKPA untuk membantu menjangkau masyarakat dalam menjalankan tugas Advokasi perlindungan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan di Indonesia adalah website milik Yayasan PKPA. Website tersebut dapat di akses pada laman <https://pkpaindonesia.org>.



Gambar 1.3 Website Yayasan PKPA

Sumber: pkpaindonesia.org

Peran media sosial dalam mempublikasikan dan menjangkau lapisan masyarakat dalam memperoleh informasi untuk mencegah tindak kejahatan terhadap anak sangat penting. Selain memberi informasi, media sosial juga

berperan dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta menanggapi isu-isu kejahatan terhadap anak saat ini, maka dari itu PKPA sendiri mengelola akun Instagram nya dengan *username* @yayasanpkpa yang telah bergabung dengan Instagram dari tahun 2014 dan hingga saat ini telah diikuti oleh 3.150 pengikut dan 1.285 postingan di akunnya. Akun Instagram PKPA sebagai media komunikasi digital merupakan salah satu strategi komunikasi oleh Yayasan PKPA.



Gambar 1.4 Akun Instagram Yayasan PKPA

Sumber: Instagram Yayasan PKPA

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Mendorong Kesadaran dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”**. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Yayasan PKPA dalam menyebarkan pesan sehingga PKPA mampu menjadi agen perlindungan dalam mengatasi tingginya masalah kekerasan pada anak.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yakni: **“Bagaimana Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam mendorong kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Komunikasi. Kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan untuk penelitian selanjutnya sebagai rujukan penulisan penelitian atau sebagai data pendukung, yang bertujuan agar memudahkan peneliti yang mencari referensi untuk memperbaiki penelitiannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Agar mengetahui bahwa adanya program pencegahan kekerasan terhadap anak dari suatu lembaga *non*-pemerintah khususnya di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1), 69–78.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Clevenger Jr, T. (1991). Can One Not Communicate? A Conflict of Models. *Communication Studies*, 42(4), 340–353.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Errika, D.S.W. Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*). *Jurnal The Messenger*. III (1). 69–75.
- Harianda, O. S. (2012). *Analisis Strategi Komunikasi antar Pribadi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam Melakukan Pendampingan Anak Jalanan (Street Base) di Kota Medan (Studi Kasus Rumah Singgah Sanggar Kreatifitas Anak (SKA) binaan PKPA)*. Universitas Sumatera Utara.
- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In *The Communication of Ideas* (pp. 37–51). New York : Harper and Row.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana.
- Mendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No. 9/Pid. Sus/2016/PN Gst). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 415–425.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). London : Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Panggo, T. E., Mandaru, S. S. E., Tuhana, V. E. (2023). Komunikasi Persuasif Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Pada Anak Jalanan di Wilayah Kota Kupang (Studi Kasus Pada Kelas Paket B Yayasan Obor Timor Ministry Kupang). *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*. 3(1). 12–25.
- PKPA. (2024a). *Profil PKPA*. Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. <https://pkpaindonesia.org/profil-pkpa/>
- PKPA. (2024b). *Struktur Organisasi*. Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. <https://pkpaindonesia.org/struktur-organisasi/>
- Purnomo, E. (2017). *Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan*

Program Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Siak. Universitas Riau.

- Rahmi, Firdaus, & Misnah, M. (2022). Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menyosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan Anak Di Kota Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 9(2), 25–37.
- Riana, N., Triany, N. A., Tamtomo, T., Muksin, N. N., Sari, P. A., Gafallo, M. F. Y., Gunawan, M. K., & Judijanto, L. (2024). *Komunikasi Publik Panduan Praktis untuk Sukses dalam Berkomunikasi*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9.
- SIMFONI-PPA. (2024). *Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2024*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sinaga, N. I. (2017). *Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Kekerasan Di Dalam Keluarga Menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tulandi, E. V., Rivai, M., Lubis, F. O. (2021). Strategi Komunikasi Akun Instagram UbahStigma Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Kesehatan Mental. *Jurnal PETIK*. 7(2). 136–143.
- UNICEF. (2022). *Children from All Walks of Life Endure Violence, and Millions More Are at Risk*. UNICEF. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/>
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137.